BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jalan Perwira No. 76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi
Email : bawaslu.rokanhilir@gmail.com

Nomor : 003/RI-08/PM.00.00/I/2020 Bagan Siapiapi, 7 januari 2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

   - **Pasal 71**

     Ayat 2 : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

     Ayat 3 : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan wewenang, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

     Ayat 5 : Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahanan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

     Ayat 6 : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017** Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019** Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Sehubungan dengan hal diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menghimbau :

1) Bahwa untuk tidak melakukan penggantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
2) Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal **8 Juli 2020** berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon yaitu pada tanggal **8 Januari 2020;**
3) Bahwa untuk tidak menggunakan Wewenang, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calan terpilih;
4) Bahwa untuk dapat memperhatikan azas Pemerintahan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang adil dan berkepastian hukum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA



SYAHYURI, S.HI

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi
3. Arsip